

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 99

2018

SERI : E

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 99 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyatakan BLUD dapat mengangkat pegawai sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 103 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 79 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 440/Kep.577-DINKES/XII/2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
  2. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan tentang Badan Layanan Umum Daerah di UPTD Puskesmas Kota Bekasi, Nomor 440/100/SET, tanggal 6 November 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DINAS PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang

- menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
  5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintah bidang kesehatan dalam bentuk Dinas.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
  7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
  8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
  10. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai non PNS adalah setiap Pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan bukan Tenaga Kerja Kontrak yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD UPTD Puskesmas yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja.
  11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
  12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pengadaan;
- b. peraturan kerja;
- c. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja; dan
- d. pemberhentian.

BAB III  
PENGADAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Pengadaan Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamar;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Dinas.
- (4) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
  - b. menyelenggarakan seleksi; dan
  - c. memeriksa dan menentukan hasil seleksi.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai non PNS disesuaikan dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Kebutuhan Pegawai non PNS pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kebutuhan Pegawai non PNS pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan rencana bisnis dan kemampuan anggaran dalam RBA.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh pimpinan BLUD kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan perencanaan kebutuhan pegawai kepada PPKD untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), menjadi dasar bagi Panitia Seleksi untuk pengumuman lowongan formasi Pegawai non PNS.

#### Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

#### Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan formasi Pegawai non PNS dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. batas waktu pengajuan lamaran.

#### Bagian Keempat Pelamaran

#### Pasal 8

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai non PNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  - c. pendidikan, diatur sebagai berikut :
    1. tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan D III, kecuali tenaga medis;
    2. asisten tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan minium

- pendidikan menengah atas di bidang kesehatan;
3. tenaga administrasi paling rendah berpendidikan SLTA/ sederajat; dan
  4. tenaga umum lainnya paling rendah berpendidikan minimum SLTP/ sederajat.
- d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
  - f. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
  - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
  - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. bersedia ditempatkan pada BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan formasi yang ditentukan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara online dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan pelamar.

#### Bagian Kelima Seleksi

##### Pasal 9

Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi dan wawancara.

##### Pasal 10

Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

##### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan

media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.

- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu melapor.

#### Bagian Kedelapan Pangkat

##### Pasal 12

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi Wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman, pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang, maka pelamar yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

##### Pasal 13

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai Pegawai non PNS disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Pangkat pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelamar yang diterima, menandatangani perjanjian kerja antara Pegawai non PNS dan pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.

##### Pasal 14

- (1) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berstatus sebagai pegawai kontrak.
- (2) Masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun apabila memenuhi persyaratan.

### BAB IV PERATURAN KERJA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 15

Peraturan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan

peraturan yang mengatur mengenai:

- a. kewajiban hak dan larangan;
- b. jam kerja dan pakaian;
- c. batas usia pensiun; dan
- d. sanksi.

Bagian Kedua  
Kewajiban, Hak dan Larangan

Pasal 16

Setiap Pegawai non PNS pada Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- d. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi, serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperlihatkan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung Jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintahan, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- j. mentaati ketentuan jam kerja;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- n. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan terhadap atasan;
- o. mentaati segala peraturan yang berlaku; dan
- p. mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran peraturan kerja.

## Pasal 17

Pegawai non PNS, berhak atas:

- a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas;
- b. cuti;
- c. jaminan kesehatan.

## Pasal 18

Setiap Pegawai non PNS dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah dan Instansi Kerja;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. tanpa izin menjadi pegawai atau pekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, sesama pegawai atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai non PNS, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- i. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- j. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- k. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/intansi Pemerintah; dan
- m. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

## Pasal 19

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai non PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan pelanggaran

peraturan kerja.

- (2) Pegawai non PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai non PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Pegawai non PNS yang akan dan telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri.
- (3) Pegawai non PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai non PNS tanpa diberikan kompensasi keuangan.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai akhir bulan pada saat pengajuan pengunduran diri.

#### Bagian Ketiga

#### Jam Kerja dan Pakaian Kerja

#### Pasal 21

- (1) Jam kerja dan hari kerja Pegawai non PNS, diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BLUD, kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- (2) Pegawai non PNS pada Unit Kerja yang menerapkan BLUD dapat melaksanakan tugas di luar jam dan hari kerja yang telah ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

Pengaturan pakaian kerja Pegawai non PNS pada Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, diberlakukan sesuai Keputusan Pimpinan BLUD.

#### Pasal 23

Batas usia pensiun bagi Pegawai non PNS untuk tenaga medis 60 (enam puluh) tahun dan tenaga non medis adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.

### BAB V

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA  
Pasal 24

Pembinaan Pegawai non PNS, diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui penilaian kinerja yang dibuat setiap tahun.

Bagian Kedua  
Penilaian Kinerja

Pasal 25

- (1) Penilaian kinerja Pegawai non PNS pada BLUD UPTD Puskesmas, dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
  - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
  - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Pemberhentian terhadap Pegawai non PNS pada Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberhentian dengan hormat; atau
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhirnya masa kerja;
  - c. mengundurkan diri
  - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sehari-hari;

- e. perampangan organisasi atau kebijakan Pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
  - f. tidak memenuhi target kinerja yang disepakati.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
  - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

#### Pasal 27

Pemberhentian Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun tersebut.

#### Pasal 29

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 30

Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d. dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan:

- a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya.
- b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
- c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.

#### Pasal 31

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai non PNS yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**WIDODO INDRIJANTORO**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 99 SERI E**

SJDIH Setda Kota Bekasi